

BAB II

TANGGUNG JAWAB ATAS ADANYA KERUGIAN PENONTON KONSER BAIK SECARA FISIK MAUPUN NON FISIK YANG TERJADI DI SAAT PENYELENGGARAAN KONSER MUSIK

A. Kedudukan Hukum Penonton Konser Musik di Indonesia

Dalam kehidupan sosial, setiap orang menjalin berbagai jenis hubungan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Berbagai jenis hubungan dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu: Hubungan Hukum dan Hubungan Non-Hukum.

Perbedaan antara kedua jenis hubungan diatas adalah akibat dari suatu hubungan hukum yang hak dan kerugiannya dapat dituntut dan ditegakkan di pengadilan, bukannya hubungan non hukum yang tidak dapat ditegakkan melalui pengadilan.

Konser merupakan kegiatan yang melibatkan lebih dari satu pihak. Dalam hal pertunjukan musik, penonton konser ialah konsumen sedangkan promotor musik adalah pelaku usaha. Konser musik sendiri didalamnya terdapat perjanjian antara pihak yang satu dengan pihak yang lain didalamnya.

Menurut Pasal 1313 BW, perjanjian atau *overeenkomst* adalah: “Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Beberapa pakar hukum memberikan rumusan tentang perjanjian berbeda antara satu dengan lain, antara lain:

Menurut Subekti, perjanjian adalah “suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal itu”.⁸

Yahya Harahap, merumuskan Perjanjian adalah “suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.⁹

Handri Rahardjo mengatakan secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Perjanjian dalam arti luas, adalah setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagaimana yang telah dikehendaki oleh para pihak, misalnya perjanjian tidak bernama atau perjanjian jenis baru.
2. Perjanjian dalam arti sempit, adalah hubungan-hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan seperti yang dimaksud dalam Buku III KUH Perdata. Misalnya, perjanjian bernama.¹⁰

Handri Raharjo mengatakan perikatan adalah hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dengan pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak yang lain berkewajiban berprestasi. Yang dimaksud dengan lapangan harta kekayaan adalah

⁸ Subekti, 1980, *Hukum Perjanjian*, Pembimbing Masa, Jakarta, h.1.

⁹ M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, h.6.

¹⁰ Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, h.42.

hubungan antara subjek hukum dengan obyek hukum (harta kekayaan) dan dapat dinilai dengan uang.¹¹

Oleh karena itu, perjanjian mencakup kata sepakat yang dicapai antara dua orang atau lebih untuk melakukan hal-hal tertentu. Kesepakatan dari perjanjian tersebut merupakan ketentuan untuk melaksanakan prestasi di antara mereka. Dengan adanya perjanjian antara promotor dan penonton konser maka secara tidak langsung terjadilah sebuah perikatan antara kedua pihak yang telah menyepakati perjanjian dan terikat dalam hubungan hukum.

Menurut Subekti, perikatan adalah “suatu hubungan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan yang lainnya diwajibkan untuk memenuhi tuntutan itu”.¹²

Perikatan adalah sejenis aturan hukum yang digunakan untuk mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya di bidang kekayaan. Satu subjek hukum berhak memperoleh suatu prestasi, sedangkan subjek hukum lainnya berkewajiban untuk memenuhi prestasi.

Pada Pasal 1234 BW, terdapat tujuan perikatan, yakni dengan memberikan penjelasan tentang tujuan dari pihak-pihak yang mengadakan perikatan adalah

¹¹ *Ibid.* hal 75

¹² Subekti, 2004, *Pokok-pokok hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, h.122.

terpenuhinya prestasi bagi kedua belah pihak. Prestasi yang dimaksud harus halal, artinya tidak dilarang Undang-Undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan masyarakat. Prestasi tersebut dapat berbentuk kewajiban memberikan sesuatu, kewajiban melakukan sesuatu (jasa), atau kewajiban tidak melakukan sesuatu. Pasal 1234 BW.¹³

Kedua pihak tersebut memiliki kewajiban yang harus dilakukan dan juga tentunya memiliki hak – hak yang nantinya bisa didapatkan. Tidak hanya penonton dan pelaku usaha pihak yang ada dalam penyelenggaraan konser musik tapi juga melibatkan pihak lain secara tidak langsung.

Para pihak dalam konser musik adalah :

- Penyelenggara konser musik
- Penampil konser
- Penonton

A.1 Penyelenggara Konser Musik

Pihak penyelenggara disebut juga sebagai promotor yaitu sebagai pelaku usaha. Menurut Pasal 1 butir 3 UUPK, pelaku usaha didefinisikan sebagai setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan

¹³ Joko Sriwidodo, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*. Kepel Press. Yogyakarta, h.1.

berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi. Dalam menyelenggarakan suatu konser musik, pihak promotor konser merupakan pihak antara penampil dan penonton konser. Dengan kata lain pihak promotor konser mendatangkan penampil untuk kepuasan penonton.

Penonton terikat dengan promotor konser, karena terjadi suatu kesepakatan antara penonton dengan promotor setelah pembelian tiket konser. Tiket tersebut merupakan bentuk perjanjian antara penonton dan promotor, yaitu perjanjian untuk mendapatkan jasa hiburan kepada penonton dengan melihat secara langsung sebuah konser musik. Adanya perjanjian tersebut dapat dijadikan dasar sebagai perlindungan hukum terhadap penonton yang tentu saja membantu memperkuat posisi penonton ketika berhadapan dengan pihak yang merugikan haknya.

Pihak promotor juga terikat kepada para penampil konser musik. Keterikatan tersebut berdasarkan pada perjanjian tertulis atau kontrak antara promotor dan penampil konser. Kontrak tersebut umumnya berisi hak dan kewajiban kedua pihak. Dalam hal ini kewajiban pihak promotor adalah membayar harga kepada penampil konser, dan kewajiban promotor konser inilah yang menjadi hak bagi penampil. Sedangkan hak promotor yang merupakan kewajiban penampil konser adalah melakukan pertunjukan musik di depan para penonton yang telah membeli tiket konser.

Dari hal – hal tersebut dapat diketahui bahwa tidak ada keterikatan dan perjanjian langsung antara penampil konser dengan penonton. Keterikatan yang ada adalah antara

pihak promotor konser dengan penampil dan keterikatan antara pihak promotor konser dengan penonton.

A.2 Penampil Konser

Dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya ditulis UU Hak Cipta) mengatur “Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari atau karya seni lainnya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 1 angka 10 UU Hak Cipta dapat ditarik unsur-unsur dari pelaku adalah ;

1. Aktor, penari, pemusik, dan penyanyi
2. Menampilkan, memperagakan, menyampaikan, mendeklamasikan, memainkan, dan mempertunjukkan
3. Karya musik, drama, tari, sastra, atau karya seni lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penampil konser dapat dikategorikan sebagai pelaku sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang, karena penampil konser memenuhi unsur - unsur sebagai pelaku musik yang menampilkan atau memainkan karya musik.

A.3 Penonton

Penonton konser musik merupakan konsumen. Telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 2 UUPK bahwa “konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan ”. Konsumen dalam suatu konser musik yang dimaksudkan adalah orang yang memakai atau menikmati jasa hiburan konser musik, selanjutnya konsumen dalam konser musik disebut penonton yang wajib melaksanakan kewajibannya sebelum mendapatkan hak dari pihak pelaku usaha.

Kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 UUPK, antara lain :

- Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Memenuhi kebutuhan penonton konser adalah tujuan utama industri promotor musik. Namun, memenuhi kebutuhan penonton dalam arti memberikan layanan yang berkualitas

dan aman bukanlah satu-satunya tujuan diadakannya konser. Tujuan penting lainnya, dianggap sebagai dasar dari semua kegiatan bisnis, adalah keuntungan.¹⁴

Para pelaku usaha sering kali mengesampingkan tujuan utama mereka, karena terlalu fokus pada hal mendapatkan keuntungan dengan banyaknya minat dari penonton yang datang dalam sebuah konser musik. Sehingga banyak dari hak – hak para penonton yang seharusnya terpenuhi jadi terlewatkan, bahkan banyak dari pihak promotor tidak memberi penjelasan di awal pembelian tiket mengenai hak yang didapat oleh penonton atau konsumen tecantum dalam undang – undang.

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh penyelenggara konser musik sebelum menyelenggarakan konser tersebut yaitu :

- Penyelenggara konser musik wajib memiliki sejumlah dokumen perijinan setidak-tidaknya ada dua dokumen perijinan dari pihak Pemda dan perijinan dari pihak Kepolisian.
- Mempersiapkan fasilitas yang akan digunakan untuk menyelenggarakan konser. Menyesuaikan kapasitas tempat konser dengan jumlah tiket yang dijual ke konsumen untuk menghindari terjadinya musibah saat konser berlangsung
- Menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para konsumen saat konser berlangsung.

¹⁴ Bakir Hasan, *Beberapa Aspek Dari Masalah Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1978), hlm. 1-2.

- Mempersiapkan seluruh fasilitas yang diperlukan untuk penampil dalam konser sesuai dengan perjanjian yang dibuat. Jika salah satu tidak dapat dipenuhi maka sudah dipastikan konser akan gagal untuk diselenggarakan.

Sebagai konsumen dalam konser musik, penonton berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dideritanya karena kerugian yang diderita oleh penonton disebabkan oleh promotor konser musik yang tidak memperhatikan keamanan dan keselamatan penonton.

B. Perlindungan Hukum Konsumen Menurut Undang-Undang di Indonesia Bagi Penonton Konser Musik

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen yang membuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen.¹⁵

Konsumen berada di posisi pihak yang lemah, maka dari itu harus dilindungi oleh hukum. Sifat dari hukum sendiri adalah memberikan pengayoman dan perlindungan kepada masyarakat. Jadi perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum yang memberi perlindungan pada konsumen. Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 1

¹⁵ Az Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 65.

UUPK. Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum diharapkan menjadi tameng untuk meniadakan tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan sewenang – wenang.

Pada hakikatnya hukum perlindungan konsumen lebih berperan penting dalam hubungan dan persoalan konsumen. Dalam hubungan ini, kondisi para pihak yang terlibat menjaga keseimbangan status sosial ekonomi, daya saing, dan tingkat pendidikan. Meski rasionya tidak selalu tepat, masing-masing bisa lebih baik dalam mempertahankan dan menggunakan hak hukumnya.

Kegiatan perlindungan konsumen, seperti halnya juga pengaturan perilaku persaingan tidak wajar, monopoli atau oligopoli dari pengusaha, diakui berfungsi sebagai dorongan efisiensi dalam kegiatan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu seharusnya upaya perlindungan konsumen mendapat porsi yang seimbang dengan perlindungan pada pengusaha yang jujur dan beritikad baik serta pencegahan bagi perilaku kegiatan usaha yang menimbulkan dampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Pasal 3 UUPK menyatakan bahwa perlindungan konsumen bertujuan:¹⁶

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;

¹⁶ Happy Susanto, *Hak – hak Konsumen Jika Drugikan*. VisiMedia. Jakarta. 2008. Hal.18

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan.

Pasal 3 UUPK di atas, merupakan isi pembangunan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebelumnya, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada itu merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan perlindungan di bidang hukum perlindungan konsumen.

Manfaat Perlindungan Konsumen dibagi menjadi 3 yaitu:¹⁷

1. Menyeimbangkan Kedudukan (*Balancing Position*)

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dengan diterapkannya

¹⁷ Stefan Pharamond, 2020, *Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Oleh Pihak Promotor*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, h.1

perlindungan konsumen, maka keuntungan sebesar-besarnya, kini menjadi subjek yang sejajar dengan pelaku ekonomi.

Dengan adanya UUPK, maka praktek-praktek yang merugikan konsumen tersebut akan dikenakan sanksi. Dengan kondisi demikian, kepentingan konsumen dapat terlindungi dari praktek-praktek yang merugikan pihaknya melalui hak gugat yang dimiliki konsumen.

Sementara dengan dipatuhinya ketentuan-ketentuan dalam perlindungan konsumen, maka konsumen ditempatkan sebagai subjek di dalam bisnis, yang memiliki hak-hak yang seimbang dengan pelaku usaha.

Dengan posisi yang demikian maka akan tercipta kondisi pasar yang sehat dan tentunya saling menguntungkan, baik bagi pihak konsumen karena yang sehat dan tentunya produk-produk yang berkualitas sebagaimana yang diharapkan maupun dari pihak produsen karena tetap mendapatkan kepercayaan pasar yang tentunya akan mendukung kelangsungan usahanya di masa mendatang.

2. Memberdayakan Konsumen

Faktor utama yang menjadi kelemahan adalah tingkat kesadaran konsumen akan hak-haknya yang masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh tingkat pendidikan konsumen yang masih rendah. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan baru bagi pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.

Proses pemberdayaan sebagaimana dimaksud harus dilaksanakan secara integral, baik melibatkan peran aktif dari pemerintah, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat maupun dari kemauan masyarakat konsumen itu sendiri untuk lebih mengetahui hak-haknya.

Jika kesadaran konsumen akan hak-haknya semakin baik, maka konsumen dapat ditempatkan pada posisinya yang sebenarnya, yaitu sebagai pasangan yang saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

3. Meningkatkan Profesionalisme Pelaku Usaha

Dengan perkembangan dunia bisnis yang terus berubah dengan cepat di satu sisi dan di sisi lain kesadaran konsumen yang semakin baik, maka pelaku usaha tidak mungkin lagi untuk bertahan dengan cara-cara yang tradisional. Pelaku usaha dituntut untuk menjalankan usahanya secara profesional. Pelaku usaha juga harus mengubah orientasi usahanya yang selama ini cenderung berorientasi untuk keuntungan jangka pendek yang cenderung memperdaya konsumen, yang dalam jangka panjang hal itu justru akan mematikan usahanya. Untuk itu profesionalisme pelaku usaha merupakan tuntutan yang harus dipenuhi untuk saat ini dan tidak dapat ditawar-tawar lagi jika pelaku usaha ingin tetap eksis dalam menjalankan usahanya.

Pengertian hak pada dasarnya adalah kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu terhadap sesuatu atau terhadap suatu badan hukum, tanpa dihalangi

atau diganggu oleh pihak manapun. Kebebasan ini mempunyai dasar hukum dan oleh karena itu dilindungi undang-undang. Hal ini juga berlaku pada konsumen yang memiliki hak - hak tertentu setelah melaksanakan kewajibannya.

Hak Konsumen berdasarkan Pasal 4 UUPK sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan nilai tukar kondisi jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;

Bagaimanapun ragamnya rumusan hak-hak konsumen yang telah dikemukakan, namun secara garis besar dapat dibagi dala tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:¹⁸

1. Hak yang dimaksudkan untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
2. Hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar; dan
3. Hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen, pelaku usaha dan pemerintah, tidak adanya perlindungan hukum yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha merupakan jenis produk yang terbatas, pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yang monopolis tersebut. Hal itu tentu saja akan merugikan konsumen.¹⁹

Dalam skripsi ini pada saat digelarnya sebuah konser musik, kewajiban promotor tidak berhenti ketika sebuah acara tersebut sudah dimulai. Berjalannya acara tersebut pun masih ada kewajiban promotor dan tidak seharusnya pihak promotor menutup mata dari kewajiban-kewajibannya. Tidak menutup kemungkinan adanya kerugian yang akan

¹⁸ Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Di-sertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2000, hlm 140

¹⁹ Ahmad Miru, *Prinsip – prinsip Perlindungan Konsumen di Indonesia*. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 2011. Hal.1

terjadi kepada para penonton konser musik. Kemungkinan hal yang merugikan penonton pada saat konser musik ada 2 hal, yaitu: Kerugian Fisik dan Kerugian Non Fisik.

Dalam sebuah pagelaran konser, apabila dalam berjalannya acara terjadi suatu musibah yang menyebabkan kerugian yang diderita penonton maka hal tersebut bertolak belakang dengan yang seharusnya menjadi hak dari penonton yaitu mengenai keselamatan, kenyamanan dan keamanan penonton yang dijelaskan pada pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Kerugian dapat diartikan sebagai berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membuarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain. Yang artinya adanya selisih (yang merugikan) antara keadaan yang timbul sebagai akibat pelanggaran norma (perbuatan melanggar hukum, wanprestasi, dsb) dan situasi yang seyogyanya akan timbul andaikata pelanggaran norma tersebut tidak terjadi.

Kerugian di atas seringkali terjadi pada saat berjalannya konser musik yang disebabkan karena kurangnya pengamanan dan kelalaian dalam mengawasi area konser musik oleh pihak promotor. Penonton konser yang menderita kerugian dapat menuntut promotor musik untuk mendapatkan ganti rugi.

Kerugian yang menimpa seseorang yang diakibatkan oleh adanya perbuatan dari orang lain, maka seseorang itu memiliki kewajiban untuk mengganti atas kerugian tersebut. Ganti kerugian sering diperinci dalam tiga unsur yaitu :

1. Biaya (*kosten*)

Segala bentuk adanya pengeluaran yang nyata yang telah dikeluarkan satu pihak.

2. Rugi (*schaden*)

Kerugian karena kerusakan barang – barang milik kreditur atau kerugian yang menimpa diri yang diakibatkan oleh kelaluan debitur.

3. Bunga (*interesten*)

Kerugian yang berupa kehilangan keuntungan (*winstderving*) yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Apabila dikaitkan dengan adanya acara konser musik, maka unsur biaya adalah tiket yang dikeluarkan oleh penonton, unsur rugi adalah kerugian atas diri atau fisik yang menimpa penonton baik yang mengalami luka fisik hingga meninggal dunia. Unsur bunga merupakan kerugian berupa kehilangan keuntungan, yang dimaksud adanya perbedaan keadaan apabila musibah tidak terjadi.

Sedangkan kerugian sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu kerugian materiil yaitu kerugian yang dapat dihitung secara matematis dan kerugian immaterial yaitu kerugian yang tidak dapat dihitung secara matematis.

Apabila dikaitkan dengan adanya acara konser musik, maka kerugian materiil seperti biaya yang dikeluarkan oleh penonton untuk pengobatan bagi penonton yang mengalami luka – luka. Apabila penonton hingga mengalami kondisi meninggal dunia, mengalami kerugian materiil yaitu untuk pengeluaran biaya pemakaman. Sedangkan

kerugian immaterial seperti adanya berkurangnya / terbatasnya aktivitas sehari – hari akibat adanya luka – luka di tubuhnya, menimbulkan trauma.

Ganti rugi yang muncul dari wanprestasi adalah jika ada pihak-pihak dalam perjanjian yang tidak melaksanakan komitmennya yang sudah dituangkan dalam perjanjian, maka menurut hukum dapat dimintakan tanggung jawabnya, jika pihak lain dalam perjanjian tersebut menderita kerugian karenanya.

Penonton selaku konsumen dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan wanprestasi ataupun perbuatan melanggar hukum. Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk. Dalam artian apabila debitur atau pelaku usaha tidak melakukan apa yang telah dijanjikan sebelumnya, selain itu apabila pelaku usaha ingkar janji atau lalai. Bisa juga apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran atas perjanjiannya, selain itu apabila pelaku usaha melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.

Dalam sebuah perikatan, yang dimaksud dengan prestasi adalah sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh para pihak sesuai perjanjian. “Tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu” yang tertulis pada Pasal 1234 BW. Objek – prestasi diantaranya adalah :

4. Memberikan sesuatu
5. Berbuat sesuatu
6. Tidak berbuat sesuatu

Apabila salah satu pihak dalam perjanjian tidak memenuhi prestasi atau melanggar perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak, maka pihak yang lain memiliki hak untuk menggugat berdasarkan dalih wanprestasi. Bentuk – bentuk wanprestasi dapat berupa :

1. Pelaku usaha tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. Pelaku usaha terlambat dalam memenuhi prestasi
3. Pelaku usaha berprestasi tidak sebagaimana mestinya

Akibat dari wanprestasi tersebut, maka menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yakni penonton konser. Lebih lanjut, ganti rugi dalam hukum perdata dapat timbul dikarenakan wanprestasi akibat dari suatu perjanjian atau dapat timbul dikarenakan oleh Perbuatan Melanggar Hukum.²⁰

UUPK menerapkan suatu prinsip tanggung jawab yang merupakan modifikasi dari prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan dengan beban pembuktian terbalik. Menurut prinsip ini, seseorang baru dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila terbukti ada unsur kesalahan yang dilakukan. Prinsip ini juga diatur dalam Pasal 1365 BW yang biasanya dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melanggar hukum. Perbuatan melanggar hukum ini mengharuskan adanya 4 unsur pokok yaitu perbuatan, kesalahan, kerugian, hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.²¹

²⁰ M.A. Moegni Djojodirjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1979). Hal. 11

²¹ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta: Grasindo, 2000), hal. 59.

Berdasarkan pasal 7 huruf f UUPK, maka pihak penyelenggara konser selaku pelaku usaha wajib memberi ganti rugi kepada penonton, karena kerugian yang diderita oleh penonton adalah akibat dari pemanfaatan jasa hiburan yang diperdagangkan oleh pihak penyelenggara konser. Hal tersebut diperjelas kembali di Pasal 19 UUPK mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

Berdasarkan Pasal 19 UUPK, tanggung jawab pelaku usaha adalah:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan;
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan;

5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Kemudian berkaitan dengan hal tersebut konsumen atau disini yaitu penonton konser berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan, kenyamanan dan keamanan penonton dimana dalam pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menjamin perlindungan konsumen terhadap keselamatan, kenyamanan dan keamanan penonton dalam konteks saat menonton konser music.